



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001
Fax. : (021) 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

PRESS RELEASE
PENERBITAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

Pada hari ini, Senin tanggal 30 Juni 2008, Bapepam dan LK menerbitkan dua peraturan berkaitan dengan Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek dan Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yaitu:

1. Peraturan Nomor V.D.6 lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-258/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek, yang merupakan perubahan atas Peraturan Nomor V.D.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-09/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah; dan
2. Peraturan Nomor IX.H.1, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-259/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yang merupakan perubahan atas Peraturan Nomor IX.H.1, Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-05/PM/2002 tanggal 3 April 2002 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Penyempurnaan Peraturan Nomor V.D.6 dilatarbelakangi komitmen Pemerintah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan dan pengawasan *margin trading* sebagaimana tertuang dalam Inpres No 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 - 2009, meningkatkan likuiditas transaksi Efek dan kualitas pembiayaan penyelesaian transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabah serta meningkatkan kepastian hukum atas transaksi Efek. Peraturan yang disempurnakan ini tidak hanya mengatur pembiayaan Perusahaan Efek kepada nasabah berupa Efek (transaksi *short selling* nasabah) namun juga *short selling* yang dilakukan oleh Perusahaan Efek.

Sedangkan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.H.1 dilatarbelakangi upaya meningkatkan likuiditas pasar dengan tetap memberikan kesempatan kepada para investor pasar modal untuk tetap memiliki saham Perusahaan Terbuka walaupun telah terjadi pengambilalihan terhadap Perusahaan Terbuka.

Adapun pokok-pokok perubahan dari kedua peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

I. Peraturan Nomor V.D.6, memuat antara lain

1. Penyempurnaan persyaratan bagi Perusahaan Efek yang memberikan fasilitas pembiayaan Transaksi Marjin dan atau Transaksi *Short Selling* dari memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 dan surat pernyataan Akuntan yang menyatakan bahwa Perusahaan Efek memenuhi Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek, menjadi MKBD sesuai dengan Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dan yang bersangkutan memperoleh persetujuan dari Bursa Efek untuk melakukan Transaksi Marjin dan atau Transaksi *Short Selling*.

2. Penyempurnaan persyaratan nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan Transaksi Marjin dan atau Transaksi *Short Selling* dari wajib mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp1.000.000.000,00 dan mempunyai pendapatan tahunan lebih dari Rp200.000.000,00 serta membuka rekening Efek marjin pada Perusahaan Efek menjadi wajib membuka Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin untuk nasabah yang akan melakukan Transaksi Marjin atau Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling* untuk nasabah yang akan melakukan Transaksi *Short Selling* pada Perusahaan Efek berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, dan telah menyetorkan Jaminan Awal dengan nilai paling kurang masing-masing sebesar Rp200.000.000,00. Khusus nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan Transaksi *Short Selling* selain syarat tersebut yang bersangkutan juga wajib menandatangani perjanjian pinjam meminjam Efek dengan Perusahaan.
3. Penyempurnaan persyaratan mengenai kriteria Efek yang dapat ditransaksikan dengan pembiayaan Transaksi Efek dari kriteria Efek yang ditentukan dalam Peraturan Bapepam dan LK, yaitu tercatat di Bursa Efek, diperdagangkan setiap hari bursa untuk periode 6 bulan terakhir dengan nilai rata-rata per hari sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 dan dimiliki oleh lebih dari 4.000 (empat ribu) Pihak untuk 6 (enam) bulan terakhir, menjadi Efek dimaksud tercatat di Bursa Efek dan persyaratan lainnya ditetapkan oleh Bursa Efek dalam peraturan Bursa Efek. Selanjutnya kriteria Efek tersebut di atas juga berlaku untuk Efek yang dapat digunakan dalam Transaksi *Short Selling*.
4. Penyempurnaan ketentuan terkait dengan pembiayaan Transaksi Marjin sebagai berikut:
 - Nilai Jaminan Awal dari nasabah paling sedikit 50% atau Rp 200.000.000,00 mana yang lebih tinggi, dari nilai pembelian Efek yang diberi fasilitas pembiayaan oleh Perusahaan Efek;
 - Nilai pembiayaan yang dapat diberikan Perusahaan Efek kepada nasabah maksimal 65% dan jika nilai jaminan dari nasabah mengalami penurunan sehingga pembiayaan lebih dari 65% maka nasabah wajib menambah jaminan dalam waktu 3 (tiga) hari bursa. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari bursa nasabah tidak menyetor tambahan jaminan maka pada hari bursa ke-4 (empat) sejak kondisi tersebut terjadi Perusahaan Efek wajib melakukan penjualan Efek dalam jaminan sehingga nilai pembiayaan maksimal 65%.
 - Jika nilai pembiayaan mencapai 80% dari nilai Jaminan Pembiayaan, maka Perusahaan Efek wajib segera menjual (*forced sell*) Efek dalam jaminan sehingga nilai pembiayaan maksimal 65%.
 - Jika Efek tidak lagi memenuhi syarat yang ditetapkan Bursa Efek sebagai Efek yang dapat ditransaksikan dengan pembiayaan penyelesaian transaksi Efek, maka pembiayaan transaksi Efek nasabah yang sudah berjalan wajib diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari bursa sejak Efek tidak lagi memenuhi persyaratan.
 - Perusahaan Efek dilarang memberikan pembiayaan Transaksi Marjin kepada nasabah yang merupakan komisaris, direktur atau pegawai Perusahaan Efek.
5. Pengaturan secara rinci atas Transaksi *Short Selling* yang dilakukan oleh nasabah dan pengaturan baru terkait dengan Transaksi *Short Selling* yang dilakukan oleh Perusahaan Efek sendiri, antara lain:
 - Nasabah atau Perusahaan Efek yang akan melakukan Transaksi *Short Selling* mempunyai sumber untuk mendapatkan Efek yang ditransaksikan secara *short selling* untuk memenuhi kewajiban dalam transaksi tersebut antara lain

nasabah sudah mengadakan perjanjian pinjam meminjam Efek dengan Perusahaan Efek dan Perusahaan Efek sudah melakukan perjanjian pinjam meminjam Efek dari Perusahaan Efek lain.

- Nilai Jaminan Pembiayaan yang wajib dipelihara oleh nasabah minimal 135% dari nilai pasar wajar Efek yang ditransaksikan secara short selling (Posisi Short). Jika nilai jaminan tersebut mengalami penurunan sehingga kurang dari 135%, maka nasabah wajib menambah jaminan dalam waktu 3 (tiga) hari bursa sehingga nilai jaminan minimal 135%. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari bursa nasabah tidak menyetor tambahan jaminan maka pada hari bursa ke-4 (empat) sejak kondisi tersebut terjadi Perusahaan Efek wajib melakukan pembelian Efek pada Posisi Short sehingga nilai jaminan minimal 135%. Selanjutnya jika nilai jaminan kurang dari 120%, maka Perusahaan Efek wajib melakukan pembelian Efek pada Posisi Short sehingga nilai jaminan minimal 135% dari nilai pasar wajar Efek pada Posisi Short dimaksud. Ketentuan yang setara dengan hal ini juga berlaku bagi Perusahaan Efek yang melakukan Transaksi *Short Selling*.

Dalam rangka memberikan ruang bagi pelaku untuk mempersiapkan pelaksanaan perubahan peraturan dimaksud, maka diberikan masa transisi sebagai berikut:

1. Bursa Efek wajib menetapkan peraturan Bursa Efek yang mengatur persyaratan Efek yang dapat ditransaksikan dengan pembiayaan oleh Perusahaan Efek dan yang dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan dalam transaksi dimaksud, paling lambat 3 (tiga) bulan dan menyiapkan sistem dan atau sarana perdagangan yang memfasilitasi dilaksanakannya Transaksi *Short Selling* paling lambat satu tahun.
2. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib membuat kontrak standar pinjam meminjam Efek paling lambat 3 (tiga) bulan.
3. Perusahaan Efek wajib memperhatikan hal berikut:
 - a. Perusahaan Efek yang telah memberikan fasilitas pembiayaan transaksi Efek kepada nasabah wajib menyesuaikan pembiayaan transaksi Efek yang telah diberikan kepada nasabah dimaksud dengan Peraturan Nomor V.D.6 yang baru paling lambat tanggal 31 Desember 2008;
 - b. Terhadap nasabah baru, maka ketentuan persyaratan nasabah dalam angka 3 Peraturan Nomor V.D.6 yang baru berlaku sepenuhnya sejak ditetapkannya Keputusan.

II. Peraturan Nomor IX.H.1, memuat antara lain:

1. Kewajiban Penawaran Tender atas saham Perusahaan Terbuka yang telah diambil alih, hanya dikenakan kepada pengendali baru Perusahaan Terbuka yang memiliki saham lebih besar dari 50% dari seluruh saham yang disetor penuh, atau Pihak tersebut mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan.
2. Jika kewajiban Penawaran Tender mengakibatkan Pengendali baru memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 80% dari modal disetor Perusahaan Terbuka, maka dalam jangka waktu paling lama dua tahun, Pengendali baru wajib mengalihkan kembali saham Perusahaan Terbuka tersebut kepada masyarakat sehingga saham yang dimiliki masyarakat menjadi paling kurang 20% dari modal disetor Perusahaan Terbuka dengan ketentuan saham tersebut dimiliki paling kurang oleh 300 (tiga ratus) Pihak.

3. Harga Penawaran Tender untuk saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek adalah paling kurang sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman pengambilalihan atau negosiasi, atau harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan. Harga tersebut harus dipilih harga yang lebih tinggi.
4. Penyempurnaan ketentuan mengenai pengecualian atas kewajiban Penawaran Tender bagi pengendali baru Perusahaan Terbuka, dengan menambahkan ketentuan yang menyatakan bahwa Penawaran Tender tidak diwajibkan bagi pengendali baru Perusahaan Terbuka apabila perolehan saham terjadi karena pelaksanaan kebijakan badan atau lembaga pemerintah atau negara, atau jika pelaksanaan Penawaran Tender akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat: www.bapepam.go.id.

Jakarta, 30 Juni 2008
Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP. 060063058